

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI GORONTALO KELAS IA**

**OLEH:**

**WAHYUDIN DJONI BILONDATU**  
**H1121009**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**2025**

## LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

# EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO KELAS IA

OLEH :

WAHYUDIN DJONI BILONDATU  
NIM : H1121009

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 03 Mei 2025


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Nur Insani, S.H., M.H.  
NIDN: 0924076902

PEMBIMBING II



Arpin, S.H., M.H.  
NIDN: 0904058204

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO KELAS IA

OLEH:

WAHYUDIN DJONI BILONDATU  
NIM : H1121009

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 03 Mei 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Yudin Yunus, S.H.,M.H           | Anggota | (.....) |
| 3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H  | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H        | Anggota | (.....) |
| 5. Arpin, S.H.,M.H                 | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H  
NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUDIN DJONI BILONDATU

NIM : H.11.21.009

Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "**Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA**" adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



WAHYUDIN DJONI BILONDATU

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahhim, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemuliayaan dan kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: **Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA.** Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak/Ibu Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Djoni Bilondatu, dan Ibu Hajirah Kole Kudu, yang senantiasa mendidik dan membimbing selama hidup Penulis, yang selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memberi dukungan, semangat di dalam dunia perkuliahan serta segenap tetes keringat dan pengorbanan yang selalu mengiringi pada setiap langkah.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).
3. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Andi Subhan, S.S.,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.I.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I, yang banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak Jupri, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Arpin, SH.,MH, selaku pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini, yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Skripsi ini.
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

15. Kepada kakak saya Aryati Djoni Bilondatu, S.AK dan suaminya Rahmanto Rasyid terimakasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Zulvia A. Pongoliu terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah meneman dan mendukung, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
17. Seluruh rekan mahasiswa, khususunya teman se Angkatan.  
Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan Proposal penenlitian ini, penulis mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan penelitian ini.

Gorontalo, 5 Maret 2025

Penulis

**Wahyudin Djoni Bilondatu**  
**H1121009**

## ABSTRAK

### WAHYUDIN DJONI BILONDATU. H1121009. EFEKTIVITAS HUKUM TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo, serta faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan menyelidiki bagaimana kerja hukum dalam implementasi tataran dengan mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dan pengumpulan data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa: 1) Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo atas perkara tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan persentase yang masih cukup rendah, 2) Faktor penghambatnya adalah, pertama adalah tidak hadirnya para pihak saat mediasi dilaksanakan, dan faktor kedua yakni faktor ego para pihak yang dapat dilihat dari rumitnya memenuhi keinginan pribadi masing-masing. Faktor ini juga dapat dibagi ke dalam sikap yang datang dari dalam (internal) maupun sikap para pihak oleh karena mempengaruhi pihak kerabat atau kelompok. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi/penyuluhan hukum kepada masyarakat penting penyelesaian penyelesaian secara damai melalui mediasi serta perlunya mengoptimalkan pelaksana mediasi.

Kata kunci: keberhasilan mediasi, mediasi perkara perdata, pengadilan.



## **ABSTRACT**

**WAHYUDIN DJONI BILONDATU. H1121009. LEGAL EFFECTIVENESS OF MEDIATION SUCCESS LEVEL IN CIVIL CASE RESOLUTION PROCESS IN GORONTALO DISTRICT COURT**

*This research aims to find the level of success in mediation for civil case resolution at the Gorontalo District Court, as well as to identify the factors that inhibit mediation success within this context. The research method employed is empirical legal research, which aims to observe the law in practice. The data collection is through field interviews and collecting both primary and secondary data. The findings of this research indicate that: 1) The success rate of mediation for civil case resolutions at the Gorontalo District Court between 2021 and 2024 remains relatively low. 2) The inhibiting factors include the absence of parties during mediation sessions and the ego of the parties involved, which complicates reconciling their differing interests. This ego-related factor can stem from internal attitudes or be influenced by relatives or peer groups. Based on the results of this research, it recommends increasing public awareness and legal counseling regarding the importance of peaceful dispute resolution through mediation and emphasizes the need to optimize the implementation of mediation processes.*

*Keywords:* mediation success, civil case mediation, court.



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>ABSTRACT.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
2.1. Tinjauan Umum Mediasi Perkara Perdata .....	9
2.1.1 Pengertian Mediasi .....	9
2.1.2 Ciri-ciri Mediasi .....	10
2.1.3 Dasar Hukum Mediasi .....	11

2.2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi .....	16
2.3. Proses Pemeriksaan Acara Perdata .....	23
2.4. Pihak Yang Terlibat Dalam Mediasi .....	26
2.5. Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata .....	30
2.6. Kesepakatan Damai dalam Hukum Perdata .....	34
2.7. Teori Efektivitas Hukum .....	37
2.8. Kerangka Pikir .....	42
2.9. Definisi Operasional .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Objek Penelitian .....	44
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.5. Populasi dan Sampel .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.7 Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo .....	48
4.1.1 Hadirnya Para Pihak .....	50
4.1.2 Tercapainya Kesepakatan Para Pihak Dalam Mediasi .....	55
4.2 Faktor penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo	58
4.2.1 Ketidakhadiran para pihak dama Mediasi .....	58

4.2.2 Faktor Ego Para Pihak .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Data Perkara Perdata, PN Gorontalo Tahun 2021-2024.....	48
Tabel 4.2 Data Keberhasilan Mediasi Di PN Gorontalo Tahun 2021-2024....	52
Tabel 4.3 Data Mediasi Yang Tidak Berhasil, PN Gorontalo 2021-2024.....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Pikir.....	42
-------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Mediasi adalah salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang pada diakui secara resmi dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai pilihan utama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai kesepakatan secara damai dan efisien, sehingga memberi akses yang lebih luas bagi semua pihak untuk mendapatkan solusi yang adil dan memuaskan. Proses mediasi dianggap lebih baik dalam menangani konflik, karena memberi kesempatan bagi semua pihak untuk menjajaki opsi-opsi yang saling menguntungkan. Penekanan dalam mediasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada upaya memastikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak. Dengan cara ini, mediasi mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat kolaborasi, di mana tidak ada pihak yang dianggap kalah atau menang; melainkan semua pihak berupaya untuk mencapai kemenangan bersama.<sup>1</sup>

Christoper W. Moore menambahkan bahwa mediasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, dengan tujuan membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela mengenai masalah

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 569

yang disengketakan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, J. Folberg dan A. Taylor menekankan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan secara kolaboratif, dengan mediator yang netral berperan dalam mengembangkan dan menawarkan opsi penyelesaian.<sup>3</sup>

Gary Goodpaster memberikan definisi yang lebih luas mengenai mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah yang melibatkan pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan.<sup>4</sup> Proses mediasi juga bertujuan untuk menerapkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum acara perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah di luar Jawa dan Madura serta Pasal 130 Reglemen Indonesia yang telah diperbarui, mendorong para pihak untuk mengambil jalur perdamaian yang dapat diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada konflik yang terjadi antara beberapa pihak terkait suatu objek dengan kepentingan tertentu. Yahya Harahap mendefinisikan sengketa sebagai perselisihan yang muncul di antara pihak-pihak dalam suatu kontrak, sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan satu pihak terhadap ketidakpatuhan pihak lain dalam memenuhi

---

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 57

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, 2009, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal. 10

<sup>4</sup> Gary Goodpaster, 2012, "Mediation: A Process for Resolving Disputes," *Dispute Resolution Journal*, hal. 10.

kewajiban yang disepakati. Situasi ini dikenal sebagai wanprestasi, yang dapat berupa beberapa bentuk, seperti:

- (1) tidak melaksanakan kewajiban sama sekali;
- (2) melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan;
- (3) keterlambatan dalam pelaksanaan; dan
- (4) tindakan yang dilarang oleh perjanjian.<sup>5</sup>

Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melibatkan proses perundingan yang dipandu oleh mediator, yang dapat berupa hakim atau individu lain yang bersertifikat sebagai mediator dan bertindak sebagai pihak netral. Prosedur mediasi diatur oleh peraturan Mahkamah Agung yang berlaku dalam konteks peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam proses hukum diharuskan mengikuti prosedur ini. Jika hakim tidak memerintahkan untuk melakukan mediasi dan proses tersebut tidak dilakukan, tindakan tersebut dianggap melanggar ketentuan yang ada. Apabila terjadi pelanggaran, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk menjalankan proses mediasi.<sup>6</sup>

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam kategori tertentu, diwajibkan untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi, kecuali terdapat ketentuan yang menyatakan sebaliknya. Kecuali tersebut mencakup sengketa yang diselesaikan melalui prosedur di Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan terhadap keputusan dari badan tertentu, dan kategori sengketa lainnya. Proses mediasi umumnya bersifat tertutup,

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 78.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kecuali jika para pihak setuju untuk membuka proses tersebut. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, harus ada alasan yang sah, seperti masalah kesehatan atau keperluan pekerjaan yang mendesak.<sup>7</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menekankan pentingnya itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Jika pihak penggugat tidak menunjukkan itikad baik, maka gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran para pihak mengenai pentingnya penyelesaian secara damai serta memperbaiki pola pikir mereka dalam menghadapi sengketa yang sedang dihadapi. Salah satu tujuan dari mediasi adalah untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi pihak yang bersengketa. Proses mediasi diharapkan dapat menciptakan ruang dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>8</sup>

Proses mediasi juga bertujuan untuk menerapkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum acara perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk daerah di luar Jawa dan Madura serta Pasal 130 Reglemen Indonesia yang telah diperbarui, mendorong para pihak untuk mengambil jalur perdamaian yang dapat diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Gorontalo, masih menghadapi berbagai tantangan. Realitas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di

Pengadilan Negeri Gorontalo cenderung rendah. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mempengaruhi proses mediasi. Tidak pahaman para pihak mengenai proses mediasi, kurangnya kepercayaan terhadap mediator, serta sikap defensif dari salah satu pihak sering kali menjadi penghambat dalam mencapai kesepakatan, sehingga masyarakat lebih mengenal proses litigasi sebagai jalan penyelesaian sengketa yang sah, padahal mediasi menawarkan banyak keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak. Edukasi tentang manfaat mediasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami opsi ini.

Lebih jauh, faktor budaya juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Di beberapa daerah, termasuk Gorontalo, masyarakat cenderung menyelesaikan masalah melalui jalur hukum formal. Pandangan bahwa keputusan pengadilan adalah solusi yang lebih legitim sering kali menjadi penghalang bagi penerimaan mediasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengubah pola pikir ini dengan memperkenalkan mediasi sebagai alternatif yang lebih konstruktif.

Kondisi ini menuntut perlunya penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan memahami masalah-masalah ini, langkah-langkah perbaikan yang lebih konkret dapat dirumuskan, dengan menyasar efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dengan memahami kondisi yang ada, diharapkan dapat dikembangkan program-program yang mendukung dan memperkuat proses mediasi, sehingga masyarakat lebih percaya dan memanfaatkan metode ini.

Berdasarkan gambaran data awal, dalam konteks penelitian ini menjadi relevan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum dalam rangka mempromosikan mediasi sebagai solusi yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa.

Tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo selama periode 2021 hingga 2024 sebagaimana dieskripsikan pada table dibawah ini. Meskipun terdapat peningkatan jumlah mediasi yang berhasil dari tahun ke tahun, jumlah mediasi yang tidak berhasil tetap tinggi.

Data mengenai tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan gambaran yang mencolok mengenai efektivitas proses mediasi. Pada tahun 2021, tidak ada mediasi yang berhasil, dengan semua 46 mediasi berakhir tanpa kesepakatan, yang terdiri atas gugatan wanprestasi 26 perkara dan gugatan PMH sebanyak 20 perkara menggambarkan tantangan yang signifikan dalam penerapan mediasi di tahap awal ini. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi pendekatan dan strategi yang digunakan. Pada tahun 2022, yang terdiri atas gugatan wanprestasi 58 perkara dan gugatan PMH sebanyak 23 perkara terdapat sedikit perbaikan, dengan 7 dari 66 mediasi yang berhasil, yang berarti tingkat keberhasilan hanya mencapai 10,61%. Namun, angka ini masih sangat rendah,

mengingat 86,36% mediasi tidak berhasil, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masalah mendasar dalam pelaksanaan mediasi tetap ada. Tahun 2023 mencatatkan stagnasi, dengan 8 dari 81 mediasi yang berhasil, atau hanya 9,9%, sedangkan 90,1% tetap tidak berhasil, dengan jenis perkara yakni gugatan wanprestasi 49 perkara dan gugatan PMH sebanyak 32 perkara

Angka ini menegaskan perlunya tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pihak-pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi. Pada tahun 2024, dari 81 mediasi yang dilakukan, hanya 6 yang berhasil, memberikan persentase keberhasilan 7,41%, dengan 88,89% mediasi tidak mencapai kesepakatan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa peningkatan dalam jumlah mediasi yang berhasil, proporsi mediasi yang tidak berhasil masih dominan. Hal ini menekankan perlunya evaluasi sistematis dan perbaikan yang mendasar dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa. Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai “Efektivitas Hukum Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo”

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang mediasi dalam perkara perdata.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi para pencari keadilan dalam hukum perdata, khususnya bagi para pihak yang akan berperakara di pengadilan, sekaligus juga penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Mediasi Perkara Perdata**

##### **2.1.1. Pengertian Mediasi**

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah menjadi salah satu alternatif yang populer dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks perkara perdata. Hal ini disebabkan oleh efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, serta sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.

Mediasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seorang mediator netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah "proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan secara sukarela"<sup>7</sup>. Proses ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak solusi yang diusulkan.

Mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga berusaha membangun komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut John Paul Lederach, seorang ahli mediasi, "mediasi adalah seni menyatukan orang untuk membangun jembatan, bukan hanya untuk

---

<sup>7</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

menegosiasikan kesepakatan"<sup>8</sup>. Pendapat ini menggarisbawahi pentingnya mediasi dalam menciptakan pemahaman dan kerja sama antara para pihak.

### **2.1.2 Ciri-Ciri Mediasi**

Mediasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari proses penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase dan litigasi.

1. Sukarela: Mediasi bersifat sukarela. Setiap pihak dapat memilih untuk berpartisipasi dalam proses ini atau tidak, tanpa ada paksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa mediasi dilaksanakan atas kesepakatan para pihak<sup>9</sup>.
2. Rahasia: Mediasi bersifat rahasia. Semua informasi yang dibagikan selama proses mediasi tidak dapat digunakan dalam litigasi di kemudian hari, sehingga memberikan keamanan bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa "seluruh pembicaraan yang dilakukan selama mediasi bersifat rahasia"<sup>10</sup>.
3. Tidak Mengikat: Hasil mediasi bersifat tidak mengikat, kecuali jika dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan apakah mereka ingin melanjutkan dengan kesepakatan tersebut. Jika kesepakatan tercapai, maka dituangkan dalam akta mediasi

---

<sup>8</sup> John Paul Lederach, 1997, "Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2008, Pasal 6.

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 14.

yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008<sup>11</sup>.

### **2.1.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Mediasi di Indonesia**

Pelaksanaan mediasi di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum dan prosedur bagi proses mediasi. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang mengatur pelaksanaan mediasi:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - a. Pengertian Umum

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang mencakup mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah setiap upaya untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan"<sup>12</sup>. Definisi ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah.

- b. Pasal-pasal yang Relevan

Pasal 6: Menyatakan bahwa para pihak bebas memilih cara penyelesaian sengketa, termasuk melalui mediasi. Hal ini menunjukkan

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

adanya kebebasan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih metode yang sesuai bagi mereka<sup>13</sup>.

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

a. Tujuan dan Ruang Lingkup

Peraturan ini dirancang untuk mengatur tata cara mediasi yang dilaksanakan di pengadilan. Menurut Pasal 1, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan proses mediasi yang efisien dan efektif, serta untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai<sup>14</sup>.

b. Prosedur Mediasi

- Pasal 2: Mengatur bahwa hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak setelah perkara terdaftar. Jika para pihak setuju, mediator yang ditunjuk akan memfasilitasi proses mediasi<sup>15</sup>.
- Pasal 6: Menjelaskan bahwa mediator harus memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mediator yang ditunjuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional<sup>16</sup>.
- Pasal 8: Menyebutkan bahwa hasil mediasi yang berhasil harus dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan hukum. Akta ini

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

menjadi bukti sah bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengikat<sup>17</sup>.

3. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Perdata

a. Pengaturan Mediasi Sebagai Langkah Awal

Peraturan ini menegaskan bahwa mediasi harus menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa "sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, hakim wajib menawarkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa"<sup>18</sup>. Ini menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk mengedepankan penyelesaian damai.

b. Prosedur dan Wewenang Hakim

Peraturan ini memberikan wewenang kepada hakim untuk menilai kelayakan mediasi berdasarkan karakteristik dan kompleksitas perkara yang diajukan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan apakah mediasi merupakan opsi yang tepat untuk kasus tertentu<sup>19</sup>.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

a. Prinsip Musyawarah

Meskipun KUHPer tidak secara khusus mengatur mediasi, pasal-pasal dalam KUHPer memberikan dasar filosofis bagi penyelesaian sengketa

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Perdata.

<sup>19</sup> ibid

secara damai. Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"<sup>20</sup>. Prinsip ini mendukung ide bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi adalah sah dan mengikat.

b. Musyawarah untuk Mufakat

KUHPer juga menekankan pentingnya musyawarah dalam mencapai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar mediasi, yang berupaya mencapai solusi melalui dialog dan negosiasi. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Rani, "musyawarah adalah bagian tak terpisahkan dari proses mediasi, yang memungkinkan pihak-pihak untuk saling memahami dan mencari solusi bersama"<sup>21</sup>.

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Proses Peradilan

a. Ruang Lingkup dan Tujuan

Peraturan ini mengatur pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dan memberikan panduan tentang prosedur serta peran mediator dalam penyelesaian sengketa. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif<sup>22</sup>.

b. Prosedur Mediasi

---

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*.

<sup>21</sup> M. Rani, 2020, *Kebijakan Publik dalam Mendorong Mediasi*, "Jurnal Kebijakan Publik, vol. 4, no. 3.

<sup>22</sup> *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Proses Peradilan*.

- Pasal 3: Menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini memberikan fleksibilitas dalam memilih mediator yang dianggap kompeten oleh para pihak<sup>23</sup>.
- Pasal 7: Menyebutkan bahwa mediator harus menyusun laporan hasil mediasi yang menjelaskan proses dan hasil yang dicapai, baik kesepakatan maupun ketidakcapaian<sup>24</sup>. Laporan ini penting untuk dokumentasi dan transparansi proses mediasi.

## 6. Peraturan Daerah dan Kebijakan Lokal

Di samping peraturan di tingkat nasional, beberapa daerah di Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang mediasi. Misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 213 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Mediasi, yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan mediasi dalam konteks sengketa masyarakat dan administrasi pemerintahan<sup>25</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya setempat.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di Indonesia sangat mendukung keberadaan dan praktik mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Dengan pengaturan yang jelas dan terstruktur, mediasi diakui sebagai alternatif yang sah dan efektif dalam penyelesaian perkara perdata. Ke depan, penting bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan mediasi, serta bagi pemerintah untuk terus mendorong praktik mediasi agar semakin

---

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *Peraturan Gubernur No. 213 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Mediasi, DKI Jakarta.*

diterima di kalangan masyarakat sebagai solusi penyelesaian sengketa yang konstruktif.

## 2.2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Proses mediasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang sistematis, yang masing-masing memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam mencapai penyelesaian sengketa. Menurut Nasution, proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui dialog terbuka dan komunikasi yang konstruktif<sup>26</sup>. Dalam konteks ini, setiap langkah dalam proses mediasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Mediators memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap tahap berjalan dengan efektif dan efisien. Mereka bertugas untuk memfasilitasi komunikasi, menjaga agar diskusi tetap fokus, serta membantu pihak-pihak untuk bernegosiasi secara konstruktif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang setiap tahap mediasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 1. Persiapan Mediasi

Tahap persiapan mediasi merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam keseluruhan proses penyelesaian sengketa. Dalam tahap ini, mediator harus melakukan kajian menyeluruh terhadap masalah yang akan dimediasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dari semua pihak yang terlibat.

Menurut Nasution, "persiapan yang baik dapat mengurangi potensi konflik

---

<sup>26</sup> Nasution, M. I. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 2 (2017): 295-312.

lebih lanjut dan memastikan semua pihak siap untuk terlibat secara konstruktif"<sup>27</sup>. Mediator perlu menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk pertemuan, yang memungkinkan semua pihak merasa nyaman dan aman dalam menyampaikan pandangan mereka.

Selain itu, mediator juga harus menjelaskan kepada pihak-pihak tentang tujuan mediasi, proses yang akan dijalani, dan pentingnya kerahasiaan selama mediasi berlangsung. Siagian menyatakan bahwa "memberikan pemahaman yang jelas tentang proses mediasi akan membantu membangun kepercayaan antara mediator dan para pihak"<sup>28</sup>. Persiapan yang matang tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga melibatkan pendekatan psikologis untuk menyiapkan mental semua pihak agar terbuka dan kooperatif selama sesi mediasi.

## 2. Pembukaan Sesi Mediasi

Pembukaan sesi mediasi adalah momen penting yang dapat menentukan keberhasilan proses mediasi. Pada tahap ini, mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa. Rahardjo menekankan bahwa "pembukaan yang baik dapat menciptakan suasana saling percaya dan keterbukaan di antara pihak-pihak yang berkonflik"<sup>29</sup>. Mediator harus menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan, serta menjelaskan bahwa tujuan

---

<sup>27</sup> Siagian, A. N. 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15..

<sup>28</sup> Rahardjo, S. 2016, *Hukum dan Mediasi: Dari Teori ke Praktek*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 16.

<sup>29</sup> Badrun, A. "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 15-27.

utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Mediator juga perlu menetapkan aturan dasar selama sesi mediasi, seperti cara berbicara dan menghormati satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi diskusi yang produktif. Badrun mencatat bahwa "aturan yang jelas membantu mencegah munculnya ketegangan dan konflik yang tidak perlu selama mediasi"<sup>30</sup> 5. Dengan menciptakan suasana yang mendukung, mediator dapat mendorong pihak-pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan berkomitmen dalam proses mediasi.

### 3. Pernyataan Masalah

Setelah pembukaan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai masalah yang dipersengketakan. Mediator berperan aktif dalam mendengarkan dan mencatat setiap pernyataan yang disampaikan, serta memastikan bahwa semua suara terdengar. Dalam konteks ini, Badrun menyatakan, "penting bagi mediator untuk menciptakan ruang di mana setiap pihak dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan penghakiman"<sup>31</sup>. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, mediator dapat menciptakan suasana saling menghormati yang diperlukan untuk proses mediasi.

---

<sup>30</sup> Sudarman, A. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2019): 45-58.

<sup>31</sup> Hasan, A. "Pentingnya Perjanjian Tertulis dalam Mediasi." *Jurnal Advokasi dan Mediasi* 6, no. 1 (2020): 28-36.

Proses pernyataan masalah juga memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu dibahas lebih lanjut. Seperti yang diungkapkan oleh Sudarman, "dalam tahap ini, mediator harus mampu menyaring informasi yang relevan dan mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada inti permasalahan"<sup>32</sup>. Dengan mencatat dan menganalisis pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak, mediator dapat membantu menciptakan peta jalan untuk diskusi selanjutnya, sehingga semua pihak dapat memahami perspektif satu sama lain dan merumuskan solusi yang mungkin.

#### 4. Identifikasi Kepentingan

Setelah pernyataan masalah dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kepentingan yang mendasari posisi masing-masing pihak. Mediator harus memfasilitasi diskusi ini dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam untuk menggali lebih lanjut mengenai alasan dan motivasi di balik sikap yang diambil. Sudarman berpendapat bahwa "mengidentifikasi kepentingan adalah langkah kunci dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak"<sup>33</sup>. Dengan memahami kepentingan satu sama lain, pihak-pihak yang bersengketa dapat berfokus pada penyelesaian yang lebih konstruktif.

Identifikasi kepentingan juga membantu para pihak untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas. Hal ini dapat mengurangi

---

<sup>32</sup> Abdullah, A. M. 2018, *Negosiasi: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, Jakarta, hal 18.

<sup>33</sup> Sofyan, M. "Peran Mediator dalam Proses Mediasi." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022): 60-74.

ketegangan dan membantu pihak-pihak menemukan titik temu. Menurut Hasan, "dalam proses ini, mediator harus menciptakan suasana di mana setiap pihak merasa nyaman untuk berbagi kebutuhan dan harapan mereka"<sup>34</sup> 9. Dengan cara ini, mediator dapat membantu mengarahkan diskusi menuju solusi yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara para pihak.

## 5. Negosiasi

Tahap negosiasi merupakan inti dari proses mediasi, di mana mediator memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi. Dalam tahap ini, mediator harus mendorong pihak-pihak untuk berpikir kreatif dan terbuka terhadap berbagai alternatif penyelesaian. Abdullah mencatat bahwa "negosiasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk menemukan jalan keluar yang memuaskan semua pihak"<sup>35</sup> 10. Mediator dapat membantu dengan menyusun daftar opsi penyelesaian yang mungkin dan mengajukan pertanyaan yang mendorong para pihak untuk mempertimbangkan semua kemungkinan.

Selama proses negosiasi, mediator harus menjaga agar diskusi tetap fokus dan konstruktif. Mereka harus mampu menengahi jika terjadi ketegangan atau perselisihan di antara pihak-pihak. Menurut Sofyan, "mediator berperan sebagai penghubung untuk membantu pihak-pihak memahami satu sama lain dan menemukan solusi yang saling

---

<sup>34</sup> Arifin, Z. "Tindak Lanjut Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2021): 100-115.

<sup>35</sup> Rakhmat, J. 2019, *Komunikasi dan Resolusi Konflik*. Remaja Rosdakarya,, Bandung, hal. 19.

menguntungkan"<sup>36</sup>. Dengan mengelola dinamika diskusi dan mendorong kolaborasi, mediator dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua.

#### 6. Penyelesaian dan Penyusunan Kesepakatan

Setelah mencapai kesepakatan, mediator harus membantu pihak-pihak menyusun dokumen perjanjian yang jelas dan rinci. Perjanjian ini harus mencakup semua elemen yang disetujui oleh para pihak, termasuk tanggung jawab masing-masing. Menurut Rahardjo, "perjanjian yang baik harus memuat detail yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak"<sup>37</sup>. Mediator harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi perjanjian dan setuju dengan setiap poin sebelum menandatangannya.

Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan yang tercapai melalui mediasi bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga harus mencerminkan komitmen semua pihak untuk menjalankan isi perjanjian tersebut. Arifin menekankan bahwa "kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi seharusnya diimplementasikan dalam praktik, bukan hanya menjadi arsip"<sup>38</sup>13. Dengan demikian, mediator berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak berkomitmen untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>36</sup>Sofyan, M. 2020. *Mediator: Peran dan Tanggung Jawab dalam Proses Negosiasi*. Penerbit Budi Utama, Bandung hal. 45.

<sup>37</sup>Rahardjo, T. 2018. *Dasar-Dasar Mediasi: Teori dan Praktik*. Penerbit Nusa Media, Bandung, hal. 30.

<sup>38</sup>Arifin, H. 2019. *Membangun Kesepakatan: Pendekatan Mediasi dalam Penyelesaian Konflik*. Penerbit Smart Book, Bandung, hal. 12.

## 7. Tindak Lanjut

Setelah proses mediasi selesai, tindak lanjut menjadi langkah yang penting untuk memastikan implementasi kesepakatan. Mediator dapat melakukan pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi kemajuan implementasi perjanjian dan mengatasi masalah baru yang mungkin muncul. Dalam hal ini, Sofyan mencatat bahwa "tindak lanjut berfungsi untuk memastikan bahwa kesepakatan tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan konflik"<sup>39</sup>. Tindak lanjut juga membantu menjaga hubungan positif antara pihak-pihak setelah mediasi, yang sangat penting untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan.

Tindak lanjut tidak hanya dilakukan oleh mediator, tetapi juga melibatkan komitmen dari semua pihak untuk terus berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Menurut Rakhmat, "komunikasi yang berkelanjutan setelah mediasi dapat memperkuat hubungan antara pihak-pihak dan membantu menyelesaikan potensi ketegangan di masa depan"<sup>40</sup><sup>15</sup>. Dengan adanya tindak lanjut yang efektif, proses mediasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga membangun landasan yang kuat untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.

---

<sup>39</sup>Sofyan, M. 2020. *Mediator: Peran dan Tanggung Jawab dalam Proses Negosiasi*. Penerbit Budi Utama, Yogyakarta, hal. 75.

<sup>40</sup>Rakhmat, J. 2021. *Komunikasi Efektif Setelah Mediasi: Kunci Mempertahankan Hubungan*. Penerbit Insani, Yogyakarta, hal. 22.

### 2.3. Proses Pemeriksaan Acara Perdata

Proses pemeriksaan acara perdata merupakan tahap penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, pemeriksaan acara perdata mencakup langkah-langkah mulai dari pengajuan gugatan, penyampaian jawaban, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Menurut Susanti, “proses pemeriksaan acara perdata harus dilakukan secara teliti dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil”<sup>41</sup>. Hal ini mencakup pemeriksaan dokumen, mendengarkan kesaksian, dan menyusun argumen yang relevan dari masing-masing pihak.

Proses pemeriksaan acara perdata merupakan tahap kunci dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan acara perdata diartikan sebagai proses penanganan perkara yang meliputi pemeriksaan gugatan, jawaban, dan tanggapan. Proses ini diawali dengan pendaftaran gugatan di pengadilan, di mana penggugat mengajukan permohonan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Dalam konteks ini, proses pemeriksaan tidak hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan dalam penegakan hukum.

Selama proses pemeriksaan, hakim memiliki peran penting dalam memandu jalannya persidangan. Ia harus memastikan bahwa setiap pihak dapat

---

<sup>41</sup> Susanti, R. "Proses Pemeriksaan Acara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 425-438.

menyampaikan pendapat dan argumennya dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan, “hakim berfungsi sebagai pengawas jalannya persidangan dan penentu fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar dalam putusan”<sup>42</sup>. Dengan demikian, proses pemeriksaan acara perdata tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif.

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan akan memanggil tergugat untuk hadir dalam sidang. Pemanggilan ini harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Jika tergugat tidak hadir, maka hakim dapat memutuskan perkara secara versteck. Proses ini penting untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka di hadapan hakim, sesuai dengan prinsip audi alteram partem, yaitu bahwa setiap pihak berhak didengar.

Selama pemeriksaan berlangsung, hakim akan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Menurut Abdullah, “evaluasi bukti merupakan salah satu tugas utama hakim dalam menentukan kebenaran materiil suatu perkara”<sup>43</sup>. Dalam proses ini, hakim dapat memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang relevan. Pasal 169 KUHAP mengatur tentang pemeriksaan saksi, di mana hakim berhak untuk meminta keterangan dari pihak ketiga yang dapat menjelaskan keadaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> Nasution, A. 2020. *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka, Jakarta, Hal 19.

Setelah mendengar kesaksian dan menganalisis bukti-bukti yang ada, hakim akan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas posisi masing-masing pihak. Mediator juga berperan penting dalam menjaga jalannya persidangan agar tetap fokus pada masalah yang dihadapi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sofyan, “peran hakim adalah untuk menuntun proses pemeriksaan sehingga semua isu dapat dieksplorasi dengan baik”<sup>44</sup>. Hal ini menciptakan suasana diskusi yang konstruktif, di mana kedua pihak dapat menjelaskan argumen mereka secara terbuka.

Setelah semua bukti dan kesaksian diperiksa, hakim akan memberikan kesempatan terakhir bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan argumen akhir. Proses ini dikenal sebagai “replik dan duplik,” di mana penggugat dan tergugat dapat menyampaikan tanggapan terakhir terhadap argumen lawan. Seperti yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP, kesempatan ini merupakan tahap kritis sebelum hakim mengambil keputusan akhir. Argumen yang disampaikan dalam fase ini dapat mempengaruhi keputusan hakim secara signifikan.

Setelah fase replik dan duplik, hakim akan memutuskan perkara. Putusan ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan memuat pertimbangan hukum yang jelas. Pasal 186 KUHAP mengharuskan hakim untuk menyusun putusan dengan jelas dan logis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Di sinilah pentingnya transparansi dalam proses peradilan, yang menjadi salah satu pilar keadilan.

Selanjutnya, proses pemeriksaan acara perdata tidak hanya berakhir dengan putusan hakim. Dalam hal ini, Pasal 191 KUHAP memberikan hak kepada pihak-

---

<sup>44</sup> Sofyan, R. 2019. *Peran Hakim dalam Proses Peradilan*. Alfabetia, Bandung, hal. 20

pihak untuk mengajukan banding atas putusan yang dirasa tidak memuaskan. Proses banding adalah langkah penting dalam sistem peradilan, yang memungkinkan pihak-pihak untuk meminta peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah diambil. Hal ini menjadi bentuk kontrol atas keadilan, di mana setiap pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas hakim, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menjaga integritas dan independensinya. Dalam konteks ini, setiap keputusan hakim harus diambil berdasarkan bukti yang ada, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kemandirian hakim menjadi faktor krusial dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan terpercaya.

Secara keseluruhan, proses pemeriksaan acara perdata tidak hanya merupakan sebuah rutinitas administratif, tetapi juga menjadi arena bagi penegakan hukum dan keadilan. Dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk diadili dan mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami proses ini agar dapat memanfaatkan hak dan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya.

#### **2.4. Pihak yang Terlibat Dalam Mediasi**

Dalam proses mediasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat, masing-masing dengan perannya sendiri. Pihak utama dalam mediasi adalah pihak yang bersengketa, yang merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam konflik.

Menurut Nasution, “keberadaan pihak-pihak yang bersengketa sangat menentukan hasil dari proses mediasi”<sup>45</sup>. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setiap pihak berhak untuk mengajukan permohonan mediasi.

Keberadaan pihak-pihak yang bersengketa sangat menentukan hasil dari proses mediasi, karena keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan mereka untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Selain itu, mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak tersebut. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memahami dinamika konflik untuk dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk memahami dinamika konflik. Menurut Hasan, “mediator yang baik mampu menciptakan suasana yang aman bagi pihak-pihak untuk berbagi pandangan dan harapan mereka”<sup>46</sup>. Mediator juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum dan prosedur mediasi agar dapat memberikan arahan yang tepat kepada para pihak.

Selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator, kadangkala terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi. Pihak ketiga ini dapat berupa

---

<sup>45</sup> Nasution, M. I. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 2 (2017): 295-312.

<sup>46</sup> Hasan, M. 2018. *Mediator dan Keterampilan Negosiasi*. Rajawali Pers, Jakarta.

penasihat hukum atau ahli yang dapat memberikan pandangan yang objektif. Dalam beberapa kasus, mereka dapat berfungsi sebagai mediator tambahan jika diperlukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999, mediator dapat melibatkan pihak lain untuk membantu mencapai kesepakatan. Kehadiran pihak ketiga ini sering kali dapat memberikan perspektif baru yang dapat membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain mediator dan pihak yang bersengketa, terkadang ada lembaga atau organisasi yang berperan sebagai fasilitator mediasi. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Pengadilan Negeri dapat menyediakan ruang dan fasilitas untuk pelaksanaan mediasi. Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa lembaga yang mengadakan mediasi wajib memberikan dukungan logistik yang diperlukan untuk memperlancar proses tersebut. Dukungan dari lembaga ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi mediasi.

Peran mediator tidak hanya terbatas pada memfasilitasi komunikasi, tetapi juga mencakup tugas untuk membantu pihak-pihak merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini penting agar kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak dan memiliki implikasi hukum yang jelas. Menurut Abdullah, “mediator harus mampu menyusun kesepakatan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh semua pihak”<sup>47</sup>. Dengan cara ini, mediator berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masing-masing pihak.

Dalam proses mediasi, pihak-pihak juga harus menyadari peran mereka sendiri dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU

---

<sup>47</sup> Abdullah, S. 2021. *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata*. UGM Press, Yogyakarta, hal. 21

No. 30 Tahun 1999, pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk bertindak secara kooperatif selama mediasi berlangsung. Kesediaan untuk mendengarkan dan memahami posisi lawan menjadi kunci untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam mediasi adalah ketidakpuasan salah satu pihak terhadap proses yang berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas selama mediasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudarman, “mediator harus mampu menjaga independensinya dan tidak memihak kepada salah satu pihak”<sup>48</sup>. Dengan demikian, kehadiran mediator yang profesional dan netral sangat penting untuk menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam beberapa kasus, mediasi dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu, seperti asosiasi profesi atau lembaga pemerintah. Pihak-pihak ini dapat memberikan dukungan tambahan dalam mencapai kesepakatan. Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pihak-pihak dapat meminta bantuan pihak lain yang dianggap relevan untuk ikut serta dalam mediasi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses mediasi untuk melibatkan berbagai sumber daya yang ada.

Dengan demikian, proses mediasi melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing dalam mencapai penyelesaian sengketa. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak, termasuk mediator dan pihak ketiga yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk

---

<sup>48</sup> Sudarman, T. 2022. *Kemandirian Mediator dalam Proses Mediasi*. Penerbit Bumi Aksara, Surabaya, Hal. 22

memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses ini agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain pihak yang bersengketa dan mediator, kadangkala terdapat pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi, seperti penasihat hukum atau ahli yang dapat memberikan pandangan yang objektif. Seperti dijelaskan oleh Hasan, “kehadiran pihak ketiga yang independen dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan membantu dalam memperluas pilihan penyelesaian yang ada”<sup>49</sup>. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga ini juga dapat berfungsi sebagai mediator tambahan jika diperlukan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih konstruktif untuk negosiasi.

## **2.5. Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh hakim, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan dapat berupa putusan sela, putusan akhir, dan putusan verstek. Menurut Abdullah, “putusan sela adalah keputusan yang diambil hakim sebelum persidangan berakhir dan biasanya berkaitan dengan masalah procedural yang muncul dalam proses pemeriksaan”<sup>50</sup>. Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim harus berdasarkan pada bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Beberapa jenis putusan yang umum dijumpai dalam hukum acara perdata adalah putusan sela, putusan akhir, dan putusan verstek. Setiap jenis putusan ini memiliki prosedur dan efek hukum yang

<sup>49</sup> Hasan, A. "Pentingnya Pihak Ketiga dalam Proses Mediasi." *Jurnal Advokasi dan Mediasi* 6, no. 1 (2020): 28-36.

<sup>50</sup> Abdullah, A. M. 2018, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 18.

berbeda, yang perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Sedangkan putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri seluruh proses perkara, memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Putusan versteek dikeluarkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Badrun menjelaskan bahwa “putusan versteek dapat diterbitkan jika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga hakim memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada”<sup>51</sup>. Masing-masing jenis putusan ini memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang berbeda, yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata.

Putusan sela adalah keputusan yang diambil oleh hakim sebelum persidangan berakhir dan biasanya berkaitan dengan masalah procedural yang muncul dalam proses pemeriksaan. Pasal 130 KUHAP mengatur tentang putusan sela yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul selama persidangan, seperti permohonan untuk penundaan atau permintaan untuk mengeluarkan alat bukti tertentu. Putusan sela ini sangat penting karena dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan strategi hukum yang diambil oleh para pihak.

Putusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri seluruh proses perkara dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Menurut Pasal 186 KUHAP, putusan akhir harus disampaikan dalam

---

<sup>51</sup> Badrun, A. "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 15-27.

bentuk tertulis yang memuat pertimbangan hukum yang jelas. Proses ini mencakup pemberian amar putusan yang jelas dan tegas, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima secara hukum. Putusan akhir ini merupakan titik akhir dari proses peradilan, yang harus dijalankan oleh semua pihak.

Sementara itu, putusan verstek dikeluarkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 124 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan verstek dapat diambil jika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima. Putusan ini diambil berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan menjadi bentuk perlindungan bagi pihak penggugat agar haknya tetap terlindungi meskipun pihak tergugat tidak hadir. Namun, tergugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan verstek dalam jangka waktu tertentu.

Selain ketiga jenis putusan tersebut, hakim juga dapat mengeluarkan putusan yang bersifat diskresioner, di mana hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan keadilan yang berlaku. Putusan ini dapat berupa penetapan, yang merupakan keputusan hakim dalam perkara non-litigasi, seperti penetapan status atau hak milik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 48 Tahun 2009, penetapan hakim harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Putusan yang diambil oleh hakim juga harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, hakim wajib memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dari putusan yang diambil. Pasal 186 ayat (1)

KUHAP mengatur bahwa setiap putusan harus menyebutkan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut, sehingga semua pihak dapat memahami alasan di balik keputusan hakim. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung transparan dan akuntabel.

Setelah putusan diambil, pihak-pihak memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Pasal 191 KUHAP menyatakan bahwa putusan dapat diajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Proses banding merupakan upaya hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mendapatkan peninjauan kembali atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan tingkat pertama.

Hakim juga berkewajiban untuk mempertimbangkan asas-asas hukum dan keadilan dalam setiap putusan yang diambil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap keputusan hakim harus memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, jenis putusan dalam hukum acara perdata memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai keadilan. Dengan memahami berbagai jenis putusan dan prosedur yang terkait, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat memanfaatkan hak-hak mereka secara maksimal. Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa putusan hakim adalah wujud dari penegakan hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan.

## 2.6. Kesepakatan Damai dalam Hukum Perdata

Kesepakatan damai dalam hukum perdata merupakan hasil dari negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik di luar jalur litigasi. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup penyelesaian masalah yang dihadapi, tetapi juga dapat mengatur hubungan masa depan antara pihak-pihak tersebut. Menurut Sudarman, "kesepakatan damai memungkinkan pihak-pihak untuk memiliki kendali lebih atas hasil yang dicapai, dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan"<sup>52</sup>. Proses ini menciptakan suasana saling menghormati dan berkomunikasi, yang sering kali lebih konstruktif dibandingkan dengan proses litigasi.

Menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kesepakatan damai diakui sebagai salah satu cara untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan berbelit-belit. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup penyelesaian masalah yang dihadapi, tetapi juga dapat mengatur hubungan masa depan antara pihak-pihak tersebut.

Pentingnya kesepakatan damai terletak pada kemampuannya untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa terhadap hasil yang dicapai. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudarman, "kesepakatan damai memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk merumuskan solusi

---

<sup>52</sup> Sudarman, A. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2019): 45-58.

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka”<sup>53</sup>. Dalam proses ini, mediator berfungsi untuk memfasilitasi diskusi, membantu pihak-pihak menemukan titik temu, dan mengatasi kebuntuan yang mungkin terjadi selama negosiasi.

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, kesepakatan damai yang dicapai dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati, serta berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Hasan menyatakan, “perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan damai harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum”<sup>54</sup>. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati, serta berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Proses perumusan kesepakatan damai harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa paksaan dapat dianggap sah dan mengikat. Dalam hal ini, setiap pihak harus merasa nyaman dan percaya bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari negosiasi yang adil.

<sup>53</sup> Sudarman, T. 2022. *Kemandirian Mediator dalam Proses Mediasi*. Penerbit Bumi Aksara, Surabaya. Hal 22

<sup>54</sup> Hasan, A. "Kesepakatan Damai dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2021): 58-71.

Keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan.

Kesepakatan damai dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kompensasi finansial, penyelesaian kontrak, hingga pengaturan hubungan bisnis di masa depan. Dalam banyak kasus, kesepakatan ini juga mencakup klausul-klausul yang mengatur tentang pemeliharaan hubungan antara pihak-pihak setelah konflik diselesaikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya konflik di masa depan, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Rahardjo, “kesepakatan damai yang baik adalah kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga membangun dasar untuk hubungan yang lebih baik di masa depan”<sup>55</sup>.

Setelah kesepakatan damai tercapai, pihak-pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membuat kesepakatan tersebut menjadi putusan pengadilan. Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa kesepakatan damai yang telah dicapai dapat dijadikan dasar untuk putusan yang mengikat. Dengan cara ini, kesepakatan damai tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan.

Kesepakatan damai juga mencerminkan komitmen pihak-pihak untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan berbelit-belit. Proses litigasi sering kali menguras waktu, biaya, dan energi. Dalam konteks ini, kesepakatan damai menjadi alternatif yang lebih efisien untuk menyelesaikan konflik. Seperti diungkapkan oleh Abdullah, “melalui kesepakatan damai, pihak-pihak dapat

---

<sup>55</sup> Rahardjo, S. 2020, *Kesepakatan Damai dalam Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Gramedia, hal 20

mencapai hasil yang memuaskan tanpa harus melalui proses hukum yang Panjang”<sup>56</sup>.

Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya penggunaan kesepakatan damai, beban kerja pengadilan dapat berkurang, memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang memerlukan intervensi hukum. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kesepakatan damai untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Secara keseluruhan, kesepakatan damai dalam hukum perdata merupakan solusi yang bermanfaat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan menguntungkan bagi semua pihak. Dengan memanfaatkan proses ini, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan, sekaligus memelihara hubungan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghargai proses kesepakatan damai sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

## **2.7. Teori Efektivitas Hukum.**

Definisi Efektivitas Istilah “efektif” berasal dari kata “efek” dalam bahasa Inggris, yang berarti bahwa sesuatu yang dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas”

<sup>56</sup> Abdullah, S. 2021. *Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata*. UGM Press, hal 16

didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.<sup>57</sup> Dari sudut pandang hukum, yang dimaksud dengan "dia" polisi adalah pihak yang berwenang disini. Maka dapat disimpulkan efektif adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dapat mempunyai pengaruh atau akibat serta hasil yang di ingin dicapai.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama anggota organisasi.<sup>58</sup> Penegakan hukum terkait erat dengan efisiensi hukum secara keseluruhan. Badan penegak hukum harus menerapkan hukuman agar undang-undang itu efektif. Masyarakat dapat dihukum dengan kekuatan atau taat, disertai dengan bukti bahwa undang-undang itu efektif.

Salah satu gagasan tersebut adalah gagasan efektivitas hukum, yang menganggap bahwa individu benar-benar melakukan, Karena aturan tersebut berlaku, setiap orang harus mematuhi. Ketika sebuah konsep hukum dianggap berhasil atau gagal mencapai tujuannya, sering diketahui apakah pengaruhnya telah berfungsi untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan, dan pengetahuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum itu sebenarnya dan seberapa efektif. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi

<sup>57</sup>Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Karya Agung : Surabaya, 2008).

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.<sup>59</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:<sup>60</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.
2. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum.

---

<sup>59</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman* (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

<sup>60</sup>Ibid. Hal 80

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu

sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

## 2.8. Kerangka Pikir

- KUH Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Efektifitas Hukum Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di PN Gorontalo

Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo:

- Hadirnya Para Pihak
- Tercapai Kesepakatan Para Pihak Dalam Mediasi.

Faktor penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo:

- Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Mediasi.
- Faktor Ego Para Pihak.

Sebagai Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gorontalo

## 2.9. Definisi Operasional

1. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara perdata di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha mencapai kesepakatan dengan, dan atau tanpa bantuan seorang mediator.
2. Para Pihak adalah penggugat dan tergugat yang memiliki kepentingan atas gugatan atau sengketa yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Gorontalo.
3. Perdamaian adalah upaya kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi terbaik sesuai keinginan kedua belah pihak, baik didalam maupun di luar lingkungan badan peradilan.
4. Tercapainya kesepakatan mediasi berarti penyelesaian sengketa melalui mediasi berhasil menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator.
5. Faktor pemahaman atas prosedur mediasi adalah kondisi dimana para pihak belum memahami sepenuhnya tentang mediasi, baik prosedur, manfaat dan kenunggulan dari proses mediasi tersebut.
6. Faktor Ego adalah, sikap pribadi para pihak yang cenderung mengedepankan pendapatnya tanpa mau menerima pertimbangan lain selain keinginannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam tataran implementasi dengan mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui wawancara dan pengumpulan data primer maupun sekunder.<sup>61</sup>

Penelitian ini juga tergolong penelitian kualitatif, jenis penelitian ini sangat cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan perilaku manusia, termasuk proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penelitian ini berfokus pada analisis interpretatif dan pemahaman subjektif terhadap konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi mediasi. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, tantangan, dan pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi<sup>62</sup>.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Hukum Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di PN Gorontalo”.

---

<sup>61</sup> Suratman dan Philips Dhillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 51

<sup>62</sup> Supriyanto, M. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, hal. 12

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, tepatnya pada Pengadilan Negeri Gorontalo, adapun Waktu Pelaksanaan penelitian yaitu Bulan November 2024 sampai Bulan Desember Tahun 2024.

### **3.4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Untuk Penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada KUHPerdata, KUHAPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Mediasi.

#### **b. Sumber data**

1. Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

### **3.5. Populasi Dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Burhan Ashshofa, mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.<sup>63</sup> Dalam Skripsi ini yang menjadikan populasi adalah:

1. Seluruh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. Seluruh Advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Gorontalo.

---

<sup>63</sup> Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal 79

## b. Sampel

Riduwan<sup>64</sup> mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Sampel menurut Riduwan adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 2 Orang Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Gorontalo.
2. 2 Orang Advokat yang beracara di Pengadilan Negeri Gorontalo.

## 3.6. Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual tentang proses mediasi. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan mediator, pihak yang bersengketa, dan praktisi hukum untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sebagaimana diungkapkan oleh Creswell, "Metode kualitatif memberikan suara kepada individu dan menyoroti makna di balik pengalaman mereka"<sup>65</sup>.
- b. Analisis Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Analisis dokumen juga dapat mencakup perjanjian mediasi, catatan

---

<sup>64</sup>Riduwan, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 56

<sup>65</sup> Creswell, J. W. 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

sesi, dan keputusan pengadilan yang melibatkan mediasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono, "Desain deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena yang ada dan memberikan informasi tentang variabel-variabel yang terlibat"<sup>66</sup>. Laporan hasil penelitian dapat menyajikan temuan dari observasi dan analisis dokumen, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses mediasi di masa depan<sup>67</sup>.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisi data oleh penulis dalam Skripsi ini yaitu dengan cara analisis kualitatif, dimana data primer dan sekunder akan dianalisis berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang karakteristik proses, persentase hasil dari mediasi, dan pada akhirnya akan ditemukan deskripsi induktif, yang berpangkal pada prinsip-prinsip umum yang menghadirkan objek yang hendak diteliti yakni Analisis Hukum Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di PN Gorontalo.

---

<sup>66</sup> Zainal, Z. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

<sup>67</sup> Nasution, S. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara**

##### **Perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo.**

Pelaksanaan mediasi perkara perdata di pengadilan negeri gorontalo dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berdasarkan hasil temuan peneliti dalam melakukan penelitian bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo dari tahun 2021 hingga Tanhun 20204 berjumlah 284, yang terdiri atas perkara Gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanperstasi, dan untuk melihat secara lengkap, penulis akan sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Table I. Data Perkara Perdata, PN Gorontalo Tahun 2021-2024

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
2021	Gugatan PMH	20
	Gugatan Wanprestasi	26
2022	Gugatan PMH	24
	Gugatan Wanprestasi	42
2023	Gugatan PMH	35
	Gugatan Wanprestasi	58
2024	Gugatan PMH	35
	Gugatan Wanprestasi	44
Total		284

Sumber Data: Pengadilan Negeri Gorontalo (telah diolah)

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa persentase kasus perdata yang dimediasi memiliki jumlah yang relatif merata untuk setiap tahunnya, dengan di dominasi oleh gugatan wanprestasi, hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Hascarco, S.H.,M.H., selaku salah satu hakim mediator di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo menyampaikan bahwa:

*“Berdasarkan data yang masuk memang saat ini cenderung Gugatan atas Wanprestasi yang banyak untuk di Gorontalo, dan sebenarnya hampir merata, rata-rata wanprestasi yang banyak, dan melihat juga data dan pengalaman khususnya tiga tahun terakhir, hampir merata untuk setiap tahunnya, yakni sekitar 50an hingga 90an kasus wanpresatsi dan PMH, namun ini tidak termasuk gugatan sederhana, karena untuk gugatan sederhana tidak menggunakan mekanisme mediasi namun perdamaian”<sup>68</sup>*

Pelaksanaan mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa (ADR) yang menggunakan pendekatan winwin solution dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak pencari keadilan dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung dan penyalur aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak, ditambah lagi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi merupakan tahap yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan perdata, sehingga hal ini wajib dilakukan, demikian halnya pada Pengadilan Negeri Gorontalo.

---

<sup>68</sup>Wawancara, 5 Februari 2025

#### **4.1.1 Hadirnya Para Pihak**

Pelaksanaan mediasi baik secara normatif sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan telah mengantisipasi dua skenario, dimana mediasi berhasil dan gugatan akan dicabut, serta kemungkinan lain jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga gugatan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagaimana dalam hukum acara perdata. Namun sebelum jauh membahas tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan Negeri Gorontalo, berikut Penulis menyajikan terdebih dahulu tahapan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo berpedoman pada ketentuan mengenai mediasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran perkara perdata gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan.

Sebelum memasuki proses mediasi ini, terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang bersangkutan. Kemudian setelah terdapat penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Maka ketua majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan.

- b. Tahap pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada

sidang pertama dapat dilakukan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patuh. Pada pertemuan awal tersebut yang telah ditentukan dan dihadir oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menjelaskan prosedur mediasi ini kepada para pihak yang bersengketa.

c. Pemilihan mediator

Pada tahapan ini penunjukan mediator dapat berupa atas dasar kesepakatan para pihak, atau penunjukan mediator oleh hakim ketua majelis. Jika para pihak memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan yang bersangkutan, sedangkan jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Gorontalo.

d. Pelaksanaan mediasi dan Pembuatan keputusan akhir

Setelah mengadakan pertemuan dalam rangka mediasi dan para pihak bersepakat, merasa puas dengan hasil akhir, dan mereka melaluinya secara realistik selanjutnya mediator menyampaikan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada hakim pemeriksa perkara sebagai lampiran laporan mediator dan keputusan

bersama tersebut oleh hakim dituangkan dalam akta perdamian yang didalamnya wajib memuat pencabutan gugatan. Sedangkan terhadap mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh mediator secara tertulis memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf “d setelah mediasi tidak dapat dilaksanakan yang ditandai dengan pemberotahuan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, maka selanjutnya perkara akan dilanjutkan berdasarkan hukum acara perdata. Berikut data keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Tabel II. Data Keberhasilan Mediasi di PN Gorontalo Tahun 2021-2024

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Berhasil</b>	<b>Persentase</b>
<b>2021</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2022</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>10.61%</b>
<b>2023</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>8.60%</b>
<b>2024</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>7.59%</b>

Sumber Data: Pengadilan Negeri Gorontalo (telah diolah)

Berdasarkan data yang disajikan diatas bahwa Pada mediasi Pada tahun 2021, tidak ada satupun mediasi yang berhasil, dengan semua 46 mediasi berakhir tanpa kesepakatan, yang terdiri atas gugatan wanprestasi berjumlah 26 perkara dan gugatan PMH sebanyak 20 perkara menggambarkan tantangan

yang signifikan dalam penerapan mediasi di tahap awal ini. Selanjutnya pada tahun 2022, yang terdiri atas gugatan wanprestasi 58 perkara dan gugatan PMH sebanyak 23 perkara terdapat sedikit perbaikan, dengan 7 dari 66 mediasi yang berhasil, yang berarti tingkat keberhasilan hanya mencapai 10,61%. Namun, angka ini masih sangat rendah, mengingat 86,36% mediasi tidak berhasil, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masalah mendasar dalam pelaksanaan mediasi tetap ada. Tahun 2023 mencatatkan stagnasi, dengan 8 dari 93 mediasi yang berhasil, atau hanya 8,60%, sedangkan 88,17% tetap tidak berhasil, dengan jenis perkara yakni gugatan wanprestasi 49 perkara dan gugatan PMH sebanyak 32 perkara. Angka ini menegaskan perlunya tindakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pihak-pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi. Pada tahun 2024, dari 79 mediasi yang dilakukan, hanya 6 yang berhasil, memberikan persentase keberhasilan 7,41%, dengan 92,41% mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Terkait isu penelitian penulis, dalam hal ini pelaksanaan mediasi berkaitan dengan keberhasilannya serta faktor yang mempengaruhi bahkan cendrung menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi penulis pula melakukan wawancara terhadap Bapak Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H, selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menjelaskan bahwa:

*“Pada dasarnya semua perkara perdata dalam hal ini yang masuk di pengadilan Negeri Gorontalo itu Wajib di mediasi, kalau tingkat keberhasilan itu tergantung para pihak, mediator hanya menjadi jembatan, menghubungkan para pihak, karena kita tahu bahwa dalam hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda, Kalau tentang*

*keberhasilan itu semua tergantung para pihak kita tidak bisa memaksakan ini wajib hrs selesai dngan mediasi. Selama saya menangani kasus yang sering berhasil yakni wanprestasi, sedangkan perkara perceraian dan PMH cenderung sulit untuk menemukan kesepakatan, dan semenjak bertugas disini belum pernah mediasi yang saya lakukan itu berhasil”.<sup>69</sup>*

Senada dengan hal tersebut oleh bapak Bapak Hascarco, S.H.,M.H., yang juga merupakan hakim mediator di PN Gorontalo menyampaikan bahwa:

*“Untuk mediasi itukan penyelesaian diluar dari pada persidangan, Dalam Perma No 1 Tahun 2016 sebelum perkara itu lanjut ke persidangan maka dilakukan mediasi, mediasi itu tujuannya untuk mencari solusi damai diantara kedua belah pihak yang bersengketa apabila berhasil maka putusan perdamaian itu sama dengan putusan dari pengadilan kekuatan hukumnya mengikat dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakannya eksekusi”<sup>70</sup>*

Dalam pelaksnaan mediasi di PN Gorontalo, Hakim mediator yang melakukan proses mediasi itu tanpa bayaran, di dalam proses mediasi bagaimana mendudukan antara kedua belah pihak terutama prinsipalnya atau para pihaknya, apa maksud tujuannya para pihak itu dihadirkan adalah agar dapat diketahui apa maunya masing-masing yang ingin di sampaikan dalam mediasi misalnya maunya penggugat apa maunya tergugat seperti apa, artinya apa biar jelas keinginan yang disampaikan tidak melalui perantara atau orang lain misalnya kalaupun ada diwakili oleh penasehat hukum atau kuasa hukumnya yang mendampingi atas izin dari mediator. Lebih lanjut oleh Bapak Teddy Edward S.H., yang merupakan advokat menjelaskan bahwa:

*“Dalam proses mediasi itu luas, artinya tidak terlalu kaku dalam artian mediasi yang dilakukan mediator tadi adalah mengutamakan bagaimana*

<sup>69</sup>Wawancara, 4 Maret 2025

<sup>70</sup>Wawancara, 5 Maret 2025

*penyelesaian tersebut tanpa harus menunggu putusan pengadilan jadi ada hal-hal yang diluar dari pada beracara di persidangan itu yang tidak digunakan. dalam proses mediasi itu bisa dilakukan secara bersama-sama atau dengan kaukus atau secara sendiri-sendiri, kenapa itu dilakukan secara bersama-sama atau kaukus sendiri-sendiri ada hal-hal yang sifatnya diinginkan oleh pihak tetapi tidak diketahui oleh pihak lain jadi sifatnya rahasia baru nanti disampaikan ketika proses kaukus itu selesai baru dua-duanya itu dipertemukan seperti ini maunya penggugat seperti apa maunya tergugat seperti apa tentu dalam proses mediasi itu ada yang mencapai kesepakatan damai ada yang tidak, tergantung dari apa yang di persengketakan”.*<sup>71</sup>

#### 4.1.2 Tercapainya Kesepakatan Para Pihak Dalam Mediasi

Selanjutnya terkait perihal keberhasilan proses mediasi atas perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024 berdasarkan hasil penelitian penulis, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III. Data Mediasi yang Tidak Berhasil, PN Gorontalo Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Perkara	Gagal	Persentase
2021	46	46	0%
2022	66	59	89.39%
2023	93	85	91.4%
2024	79	73	92.41%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Gorontalo (telah diolah)

Berbanding terbalik, dengan data yang telah disajikan sebelumnya, pada tabel ini, penulis sengaja memisahkan data terkait mediasi yang gagal mencapai kesepakatan. Sebagai mana data pada tabel diatas bahwa Pada Tahun

---

<sup>71</sup>Wawancara, 7 Februari 2025

2021, tidak ada satupun mediasi yang berhasil, selanjutnya pada tahun 2022 dari total 66 , 59 diantaranya tidak berhasil dengan persentase 86,36%. Tahun 2023 dari 93 mediasi, 85 diantaranya tidak berhasil, sehingga menyentuh persentase 88,17% tidak berhasil, selanjutnya pada Tahun 2024, masih tetap sama yakni dari 79 mediasi yang dilakukan, sebagian besar diantaranya tidak berhasil, yakni 73 perkara dengan 92,41% mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Secara keseluruhan, data yang telah di uraikan ini, dikaitkan dengan tabel sebelumnya meskipun menunjukkan bahwa terdapat beberapa peningkatan dalam jumlah mediasi yang berhasil, proporsi mediasi yang tidak berhasil masih dominan. Hal ini menekankan perlunya evaluasi sistematis dan perbaikan yang mendasar dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam penyelesaian gugatan perdata. Selanjutnya meskipun terdapat mediasi yang berhasil dari tahun ke tahun, namun juga jumlah mediasi yang tidak berhasil masih mendominasi secara persentase atau dengan kata lain masih tetap tinggi, hal ini mencerminkan perlunya perhatian dan perbaikan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo, agar kedepannya mediasi dapat meningkatkan tingkat penyelesaian perkara perdata yang optimal melalui win-win solusi. Berkaitan dengan tidak berhasilnya sebuah mediasi, maka selanjutnya perkara akan disidangkan, dengan tata cara hukum acara perdata, pemeriksaan guagatan, jawab menjawab, pembuktian, pemeriksaan saksi dan kesimpulan.

Hakim pemeriksa perkara perlu memperhatikan laporan mediator mengenai apakah mediasi gagal karena Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); ataukah karena alasan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf “d” dan huruf “e”.

Meskipun mediasi yang selama ini dilakukan di PN Gorontalo, dalam hal ini periode Tahun 2021 hingga 2024 masih banyak yang mengalami kegagalan, namun mediasi tetap cukup sangat membantu dalam penyelesaian sebuah sengketa keperdataan, senada dengan hal ini, oleh bapak Bapak Hascarco, S.H.,M.H.,menyampaikan bahwa;

*“Sejauh ini banyak sekali orang mencari keadilan itu merasakan manfaat dari pada proses mediasi tapi tentu saja mediator itu posisinya berada ditengah-tengah dengan mengakomodasi keinginan dari para pihak yang bersengketa 1 hal dalam proses mediasi yang dimaksud itu harus disampaikan secara apa adanya dengan itikad baik harus ada yang di tutup-tutupi tambah lagi harus ada komitmen dari kedua belah pihak, sama-sama selesaikan melalui proses mediasi tidak perlu sampai ke persidangan, nah efektifitasnya, ada efektifnya bisa menyelesaikan prkara diluar dari pada putusan pengadilan jadi begitu mereka sudah sepakat damai nanti mungkin sudah perdamaian bahwa nanti di pengadilan akan dibuatkan akta perdamaian akta perdamaian itu disepakati kedua belah pihak”.*<sup>72</sup>

Selanjutnya guna menyikapi masih banyaknya mediasi yang tidak berhasil tentunya merupakan tugas dari pemangku kepentingan untuk melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan mediasi, misalnya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat umum terkait manfaat dari mediasi itu

---

<sup>72</sup> Wawancara, 5 Maret 2025

sendiri. Misalnya melakukan langkah-langkah yang antara lain sosialisasi, sosialisasi betapa pentingnya mekanisme penyelesaian melalui mediasi tanpa melalui pemeriksaan di persidangan. Komitmen para pihak untuk mau menyelesaikan perkara melalui proses mediasi. Itikad baik untuk berdamai. Karena hingga saat ini dalam hal perangkat peraturan sudah sangat lengkap, terlebih dengan berlakunya No 1 Tahun 2016 yang masih berlaku hingga saat ini, hal ini di dukung oleh fakta bahwa dengan intrumen hukum yang ada dalam hal ini Perma No 1 Tahun 2016 itu sudah cukup mengakomodasi, sudah efektif misalnya dalam hal ini khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan data ada beberapa perkara yang sempat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana tabel yang telah disajikan diatas, yang artinya secara aturan masih cukup efektif.

#### **4.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo.**

##### **4.2.1 Ketidak hadiran para pihak dalam mediasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Galang Mooduto, SH., selaku Advokat, menjelaskan bahwa:

*“berdasarkan pengalaman, kendala yang diahadapi dalam pelaksanaan mediasi itu adalah persoalan dari para pihak itu sendiri, dan mediasi sangat bergantung dengan itikad dari para pihak, apakah ingin melakukan mediasi atau tidak. Sebagai contoh mislanya dalam mediasi sebagaimana yang telah di tentukan, para pihak, kedua duanya atau salah satu pihak tidak hadir pada saat mediasi, atau para pihak beralasan sedang sakit, pasti dalam kedaan seperti ini, mediasi tidak dapat dilakukan, hal ini juga berkaitan dengan syarat mediasi sebagaimana yang telah diatut, bahwa dalam mediasi para pihak wajib hadir, dan tidak bisa danya diwakilkan, persolan berikutnya ketika para pihak tidak hadir, maka tidak*

*akan ada titik terang solusi yang dijadikan sebagai penyelesaian dalam mediasi”.*<sup>73</sup>

Disisi yang lain hingga saat ini tidak adanya sanksi bagi pihak yang tidak hadir. Sehingga sedikit sekali pihak yang berhasil di mediasi jika para pihak memang tidak hadir dengan kata lain mediasi tidak dapat dilakukan. Senada dengan keterangan dalam wawancara diatas, oleh Bapak Muammar maulis kadafi, S.H.,M.H., selaku Hakim mediator menjelaskan bahwa

*“salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mediasi dalam suatu perkara juga disebabkan para pihak tidak hadir pada saat mediasi, para pihak yang di mediasi sakit, jika terjadi hal demikian mediasi ditunda, dan ketika waktu telah selesai maka harus di simpulkan oleh mediator, jika tidak berhasil maka akan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan”*<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu faktor kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah tidak hadirnya salah satu pihak saat mediasi, hal ini juga berkaitan dengan tidak adanya itikad baik, anggapan yang kurang baik terutama mediasi bukan merupakan cara yang baik bagi pihak tersebut dalam menyelesaikan perkaranya, melainkan menginginkan penyelesaian dengan putusan pengadilan.

#### **4.2.2 Faktor ego para pihak.**

Berdasarkan hasil wawancara terkait persolan faktor yang menghambat proses mediasi pada dasarnya dari berbagi keterangan yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor teknis berupa ego dari masing-masing pihak sangat mempengaruhi dan sangat menuntukan berhasil tidaknya sebuah mediasi.

<sup>73</sup>Wawancara, 28 Februari 2025.

<sup>74</sup>Wawancara, 4 Maret 2025

Meskipun sedari awal perkara disidangkan pada sidang awal/pembukaan, pertemuan bahwa hakim wajib menjelaskan kepada para phak kedudukan mediator di situ sebagai apa, apa tujuan peradilan menyelenggarakan mediasi ini, menjelaskan kalau bapak ibu berhasil dimediasi ini tidak memakan banya waktu untuk menyelesaikan perkara, yang dimaksud dalam artian dalam persidangan itu kalau sidang tidak puas, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang, namun pendirian dan keputusan para pihak lah yang menentukan jalannya mediasi tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H, selaku hakim mediator di Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menjelaskan bahwa:

*“Faktor internal dalam diri masing-masing pihak sangat dominan, sebagai faktor yang menyebabkan mediasi itu tidak berhasil, mislanya saja yang pernah kami alami yakni ada pihak tidak hadir pada saat mediasi, ada yang dengan alasan sakit, padahal jika kedua pihak terbuka untuk berbagi pandangan, kepentingan, dan keinginan mereka secara jujur, proses mediasi akan lebih efisien. Jika salah satu pihak menahan informasi penting atau tidak jujur, mediasi bisa terganggu, tanpa harus berlama-lama, dalam hal waktu memang sudah sangat cukup karena hakim mediator pasti memberikan waktu seluas-luasnya pada saat mediasi, namun lagi-lagi kepentingan para pihak yang sulit di mencapai titik temu menjadi kendala dalam keberhasilan mediasi.”<sup>75</sup>*

Selanjutnya selain, faktor pendirian yang datang dalam diri para pihak secara internal, takadang juga ditemukan bahwa sikap para pihak dipengaruhi oleh pihak kerabat, kelompok atau yang memiliki kepentingan. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak memiliki waktu yang cukup untuk berpikir,

---

<sup>75</sup>Wawancara, 4 Maret 2025

selain mendapatkan masukan dari tim hukum jika ada, para pihak bebas mencari petunjuk dari siapapun, kadang dalam perjalannya terdapat masukan-masukan yang membuat mediasi menjadi rumit. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam wawancara penulis dengan Bapak Hascarco, S.H.,M.H., Hakim Mediator menyampaikan bahwa:

*“Salah satu faktor yang menghambat mediasi yaitu kembali ke para pihak, pihak yang tidak mau hadir dengan alasan-alasan yang tidak jelas adanya masukan-masukan dari pihak luar; pihak luar yang tidak ada hubungannya dengan sengketa atau ada orang-orang pihak lain yang memanfaatkan sengketa itu ditambah lagi dengan ketidaktahuan tentang hukum itu sendiri orang yang awam hukum tidak mengerti sama sekali tentang proses hukum bagaimana, tidak mengerti bahwa proses mediasi itu adalah cepat lebih berguna daripada diselesaikan di persidangan”.*<sup>76</sup>

Melihat hasil temuan dalam penelitian melalui mekanisme pengumpulan informasi melalui wawancara, oleh penulis pula mengamini bahwa pelaksanaan mediasi sepenuhnya memang bergantung pada para pihak itu sendiri, sehingga faktor yang mendominasi apakah berhasil atau tidak sebuah mediasi, dalam hal ini mediasi yang dilakukan atas perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo disebabkan oleh faktor para pihak tidak hadir, sehingga tidak tercapainya sebuah kesepakatan bersama untuk menyelesaikan perkara dengan mekanisme mediasi.

---

<sup>76</sup> Wawancara, 5 Maret 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo atas perkara tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan persentase yang masih cukup rendah dibandingkan dengan jumlah total perkara, dengan rincian Tahun 2021 tidak ada satupun mediasi yang berhasil, dari 46 mediasi yang dilakukan, Tahun 2022 sejumlah 7 mediasi berhasil dari total 66, Tahun 2023 8 berhasil dari 93 mediasi dan pada Tahun 2024, sejumlah 6 mediasi yang berhasil dari total 79 mediasi yang dilakukan oleh para pihak.
2. Adapun faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo yakni *pertama* tidak hadirnya Para Pihak saat mediasi yang menandakan lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian, sehingga sampai batas waktu yang disediakan untuk mediasi berdasarkan peraturan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, faktor *kedua* yakni faktor Ego Para Pihak yang dapat dilihat dari rumitnya menyatukan keinginan pribadi masing-masing pihak, faktor ini juga dapat dibagi dalam sebagai sikap yang datang dalam diri para pihak secara internal, maupun sikap para pihak oleh karena dipengaruhi pihak kerabat, kelompok atau yang memiliki

kepentingan, masukan dari pihak eksternal membuat pula mediasi menjadi rumit.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat merekomendasikan beberapa hal berikut ini dalam bentuk saran-saran sebagai berikut:

1. Di perlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan pada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, terutama terkait kelebihan-kelebihan dari mediasi dibandingkan dengan proses pemeriksaan dipengadilan, dimana memerlukan waktu yang lama, dan memerlukan ekstra waktu yang panjang, sedari pemeriksaan awal, pembuktian, putusan dan bahkan upaya hukum lanjutan.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih di optimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan win-win solusi sebagai bagian dari kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. M. 2018, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik  
Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdullah, S. 2021, Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata. UGM Press,  
Yogyakarta:
- Arifin, H. 2019. Membangun Kesepakatan: Pendekatan Mediasi dalam  
Penyelesaian Konflik. Penerbit Smart Book, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso,2008, Mediasi Penyelesaian Sengketa, Rajawali Press,  
Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka,  
Jakarta.
- Hasan, M. 2018, Mediator dan Keterampilan Negosiasi, Rajawali Pers.  
Jakarta.
- Muhammad Saifullah, Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, Fikahati  
Aneska, 2009, Jakarta.
- Nasution, A. 2020. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia.  
Penerbit Pustaka, Jakarta.
- Nasution, S. 2021. Penelitian Tindakan Kelas: Konsep dan Aplikasi, Bumi  
Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2020. Kesepakatan Damai dalam Penyelesaian Sengketa,  
Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2016, Hukum dan Mediasi: Dari Teori ke Praktek. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Rahardjo, T. 2018. Dasar-Dasar Mediasi: Teori dan Praktik. Penerbit Nusa Media. Jakarta.
- Rakhmat, J. 2021. Komunikasi Efektif Setelah Mediasi: Kunci Mempertahankan Hubungan. Penerbit Insani, Bandung.
- Riduwan, 2008, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Siagian, A. N. 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sofyan, M. 2020. Mediator: Peran dan Tanggung Jawab dalam Proses Negosiasi. Penerbit Budi Utama, Yogyakarta.
- Sudarman, T. 2022. Kemandirian Mediator dalam Proses Mediasi. Penerbit Bumi Aksara, Surabaya.
- Supriyanto, M. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dhillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Syahrizal Abbas,2019, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Yahya Harahap, 2006. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal, Z. 2019, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. UII Press, Yogyakarta.

***Jurnal:***

Arifin, Z. "Tindak Lanjut Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2 (2021): 100-115.

Badrus, A. "Jenis-Jenis Putusan dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018)

Badrus, A. "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018).

Sudarman, A. "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2019).

Sofyan, M. "Peran Mediator dalam Proses Mediasi." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022).

Hasan, A. "Kesepakatan Damai dalam Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2021).

Susanti, R. "Proses Pemeriksaan Acara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

Hasan, A. "Pentingnya Perjanjian Tertulis dalam Mediasi." *Jurnal Advokasi dan Mediasi* 6, no. 1 (2020).

***Perundang-Undangan:***

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 311/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.,

Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Wahyudin Djoni Bilondatu

NIM : H1121009

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 06/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah,  
Kota Gorontalo, 96128, Telp./Fax (0435) 821044, 821507,  
[www.pn-gorontalo.go.id](http://www.pn-gorontalo.go.id), [pn\\_gorontalo@yahoo.com](mailto:pn_gorontalo@yahoo.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR: 1/PAN.PN.W20.U1/PEN/HK/02/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**

Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas di bawah ini:

Nama / NIM	:	Wahyudin Djoni Bilondatu / H1121009
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan / Program Studi	:	Ilmu Hukum / Fakultas Hukum
Judul Penelitian	:	“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA”

Benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA, sesuai dengan Surat Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara tertanggal 06 Januari 2025 Nomor: 311/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Gorontalo, 06 Februari 2025  
Pengadilan Negeri Gorontalo  
Panitera,



**RIETHA VERRA KAROUW, S.H.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 199/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahyudin Djoni Bilondatu  
NIM : H1121009  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 15%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2025  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum02 Unisan

**Wahyudin Djoni**

-  SKRIPSI GENAP (3)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

## Document Details

**Submission ID****trn:oid::1:3231119566****72 Pages****Submission Date****Apr 28, 2025, 10:54 AM GMT+7****12,962 Words****85,300 Characters****Download Date****Apr 28, 2025, 11:03 AM GMT+7****File Name****Skripsi-Wahyu\_merged.docx****File Size****870.7 KB**

## 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources

14%	Internet sources
8%	Publications
9%	Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 14% Internet sources  
8% Publications  
9% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1		Internet
	ejournal.unsrat.ac.id	2%
2		Internet
	www.coursehero.com	<1%
3		Internet
	core.ac.uk	<1%
4		Internet
	eprints.walisongo.ac.id	<1%
5		Internet
	e-jurnal.unisda.ac.id	<1%
6		Internet
	repository.radenintan.ac.id	<1%
7		Internet
	lib.unnes.ac.id	<1%
8		Internet
	www.pta-jambi.go.id	<1%
9		Student papers
	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
10		Internet
	repository.unib.ac.id	<1%
11		Internet
	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%

12	Internet	<1%
	dasaptaerwin.net	
13	Internet	<1%
	docplayer.info	
14	Internet	<1%
	jurnal.untagsmg.ac.id	
15	Student papers	<1%
	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	
16	Internet	<1%
	new.bphn.go.id	
17	Internet	<1%
	repositori.usu.ac.id	
18	Internet	<1%
	de.scribd.com	
19	Internet	<1%
	repository.iainpalopo.ac.id	
20	Internet	<1%
	eprints.iain-surakarta.ac.id	
21	Student papers	<1%
	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
22	Internet	<1%
	repository.umsu.ac.id	
23	Internet	<1%
	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	
24	Student papers	<1%
	itera	
25	Internet	<1%
	repository.uln-suska.ac.id	

26	Internet	
	e-campus.lainbukittinggi.ac.id	<1%
27	Internet	
	siat.ung.ac.id	<1%
28	Student papers	
	Universitas Pamulang	<1%
29	Internet	
	ejournal.tsb.ac.id	<1%
30	Internet	
	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
31	Internet	
	etheses.uingsudur.ac.id	<1%
32	Internet	
	repository.radenfatah.ac.id	<1%
33	Internet	
	es.slideshare.net	<1%
34	Internet	
	text-id.123dok.com	<1%
35	Student papers	
	National Institute of Technology, Patna	<1%
36	Internet	
	eprints.ums.ac.id	<1%
37	Internet	
	repository.uinjambi.ac.id	<1%
38	Student papers	
	Soongsil University	<1%
39	Student papers	
	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%

40	Internet
eprints.ulm.ac.id	<1%
41	Internet
mafiadoc.com	<1%

## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Wahyudin Djoni Bilondatu  
NIM : H1121009  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 November 2002  
Alamat : Jl. Abdul Gandi Pajuhi, Dusun II, Desa Tuladenggi,  
Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

Nama Orang Tua :  
- Ayah : Djoni Bilondatu  
- Ibu : Hajirah Kole Kudu

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008-2014	SDN 7 Telaga Biru	Gorontalo	Berijazah
2.	2014-2017	MTSN 3 Kab. Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2017-2020	SMA N 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah